



WALI KOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 175 TAHUN 2022

TENTANG

PENGANGKATAN TENAGA TEKNIS OPERASIONAL PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS  
DAERAH KAWASAN WISATA DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAAHRAGA  
DAN PARIWISATA KOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2022

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa guna kelancaran pelaksanaan tugas teknisi listrik dan tugas keamanan dikawasan wisata dikota Banjarmasin Tahun 2022, perlu ditunjuk tenaga teknis operasional petugas listrik dan petugas keamanan Tahun Anggaran 2022;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pengangkatan Tenaga Teknis Operasional pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Kawasan Wisata Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 9);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** :
- KESATU** : Mengangkat Tenaga Teknis Operasional Petugas Listrik dan Petugas Keamanan pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Kawasan Wisata Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA** : Petugas Listrik sebagaimana diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menjaga dan memelihara seluruh jaringan listrik dan elektronik pada kawasan wisata;
  - b. mengecek secara rutin seluruh jaringan listrik dan penerangan pada kawasan wisata;
  - c. mengkoordinasikan dengan pihak terkait apabila terjadi gangguan atau kerusakan terkait jaringan listrik pada kawasan wisata;
  - d. melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan baik lisan maupun tertulis.
- KETIGA** : Petugas Keamanan sebagaimana diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menjaga keamanan dan ketertiban seluruh lingkungan kawasan wisata;
  - b. melaksanakan peneguran terhadap pelanggaran peraturan yang terjadi pada kawasan wisata;
  - c. melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait dalam upaya terciptanya keamanan dan ketertiban pada kawasan wisata;
  - d. melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan baik lisan maupun tertulis.
- KEEMPAT** : Tenaga Teknis Operasional sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mendapatkan honorarium sebesar Rp. 1.800.000,00 (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) per bulan.
- KELIMA** : Kepada yang bersangkutan selama menjalankan tugas wajib mentaati dan mematuhi segala ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- KEENAM** : Masa tugas/kerja Tenaga Teknis Operasional sebagaimana dimaksud Diktum KESATU ditetapkan selama 11 bulan, dan apabila masih diperlukan oleh satuan organisasi dapat diperpanjang, serta tidak dapat menuntut untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- KETUJUH** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 Cq. Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Pengadaan/ Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota pada Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022.

KEDELAPAN : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 7 Februari 2022

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 175 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENGANGKATAN TENAGA TEKNIS  
OPERASIONAL PADA UNIT PELAKSANA  
TEKNIS DAERAH KAWASAN WISATA  
DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN,  
OLAHRAGA DAN PARIWISATA KOTA  
BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2022

DAFTAR TENAGA TEKNIS OPERASIONAL PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA  
KOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2022

No.	Nama	Jenis Kelamin	Tugas	Jumlah Honorarium
1	2	3	4	5
1	IRWAN JAHJULI	L	Petugas Listrik	Rp 1.800.000,00
2	RAMADHANI	P	Petugas Keamanan	Rp 1.800.000,00

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA